

Faculty of Law–Universitas Wijayakusuma

Vol.6, No. 1, Juni 2024

P-ISSN: 2722-9149

E-ISSN: 2722-9157

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (cc-by)

Pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pamijen Tahun Anggaran 2023 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas

Afrina Mayang W¹; Wahyu Hariadi²; Haris Kusumawardana³; Esti Ningrum⁴E-mail: afrinamw@gmail.com¹ Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma Purwokerto^{3 4 5} Dosen Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Abstract

The village as the smallest governmental entity, plays a crucial role in regional autonomy, with the readiness of the village in establishing its governance system impacting the development and welfare of its community. The management of village finances, especially the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes), is crucial in supporting village development. This research aims to understand how the implementation of Pamijen Village Regulation Number 03 of 2023 concerning the Amendment of the Pamijen Village Revenue and Expenditure Budget for the Fiscal Year 2023 in Sokaraja Subdistrict, Banyumas District, and to identify the challenges faced in the implementation of Pamijen Village Regulation Number 03 of 2023 concerning the Amendment of the Pamijen Village Revenue and Expenditure Budget for the Fiscal Year 2023 in sokaraja Subdistrict, Banyumas District. The methodological approach used is normative juridical with descriptive analysis. Data were obtained from field studies at the Pamijen Village Office and through interviews with village officials. The research findings indicate that the implementation of APBDes in Pamijen Village complies with applicable regulations. However, there are technical constraints and budget changes that affect activity realization. It is recommended that the village government continue to evaluate and minimize constraints in the implementation of APBDes. This research is expected to contribute to the development of knowledge, particularly in the context of village financial management

Keywords: Implementation, Village Regulation, APBDes

Abstrak

Desa sebagai entitas pemerintahan terkecil memiliki peran penting dalam otonomi daerah, dengan kesiapan desa dalam membangun system pemerintahannya berdampak pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya. Pengelolaan keuangan desa, terutama Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi krusial dalam mendukung pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Peraturan Desa Pamijen Nomor 03 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pamijen Tahun Anggaran 2023 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Peraturan Desa Pamijen Nomor 03 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pamijen Tahun Anggaran 2023 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis deskriptif. Data diperoleh dari studi lapangan di Kantor Desa Pamijen dan melalui wawancara dengan perangkat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan APBDes di Desa Pamijen sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, terdapat kendala teknis dan perubahan anggaran yang memengaruhi realisasi kegiatan. Disarankan agar pemerintah desa terus melakukan evaluasi dan meminimalisier kendala dalam pelaksanaan APBDes. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam konteks pengelolaan keuangan desa.

Kata kunci : Pelaksanaan, Peraturan Desa, APBDes

PENDAHULUAN

Desa secara etimologi berasal dari bahasa sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.¹ Desa merupakan sistem kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah masyarakat yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri dikepalai oleh seorang kepala desa. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, posisi pemerintah desa sangat bergantung pada seberapa kesiapan desa dalam membangun sistem pemerintahannya. membuat pembangunan yang baik dan merata serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Desa merupakan kesatuan terkecil dalam wilayah pemerintahan yang berkedudukan di Kabupaten/ Kota dan ditempati oleh sekumpulan masyarakat serta berdasarkan Peraturan Perundang-undangan mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang biasa dikenal dengan otonomi desa. Posisi dan kontribusi pemerintahan desa dalam pelaksanaan otonomi daerah sangat strategis, dan sangat bergantung pada seberapa siap desa dalam membangun sistem pemerintahannya, membuat pembangunan yang baik dan merata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Desa sebagai pemerintahan terkecil menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa guna mendukung pembangunan desa. Dengan adanya berbagai permasalahan yang timbul membuat desa terutama pemerintah desa harus lebih memperhatikan perencanaan, pelaksanaan dan dapat memberikan dorongan bagi pemerintah desa agar selalu melakukan perbaikan mengenai sistem pemerintah desa²

Pemerintah desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa di pimpin dan di atur oleh Kepala Desa di bantu oleh Perangkat Desa. Kepala desa dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilihan, kemudian ditetapkan langsung oleh BPD dan disahkan oleh bupati sementara masyarakat desa yang bersangkutan memilih BPD. Kebijakan dan kepemimpinan kepala desa harus menentukan proses pembangunan di tingkat pedesaan, oleh masyarakat desa yang ada harus membantu memaksimalkan potensi mereka. dan harus diintegrasikan dengan baik dengan BPD agar kemajuan dan kemakmuran desa dapat dinikmati bersama.

Kehadiran BPD memiliki tujuan tersendiri dalam pemerintahan desa guna memberikan manfaat yang membantu masyarakat yang ada, dan mewujudkan secara demokratis, karena salah satu tugas dari BPD adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis ditingkat desa. BPD ini memiliki fungsi strategis dalam penetapan kebijakan desa serta pengawasan yang dilakukannya kepada pemerintah desa karena fungsinya selaku badan pengawas. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu alasan terpenting mengapa BPD perlu dibentuk. Upaya pengawasan dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.³

Pengelolaan keuangan Desa, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tentu tidak lepas dari kegiatan belanja dan pembiayaan penyelenggaraan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa harus ditetapkan oleh kepala desa dalam waktu setiap tahun dengan Peraturan Desa, namun tidak melewatkan untuk dilakukan musyawarah bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa terlebih dahulu. Dalam pendapatan desa pemerintah desa wajib bertanggung jawab untuk menganggarkan berapa banyak anggaran dana yang akan digunakan dalam satu tahun berjalan.⁴

Dalam pelaksanaan rencana APBDes harus terbuka dari tim penyusun kepada seluruh masyarakat. Hal yang dilakukan pemerintah desa agar adanya keterbukaan kepada masyarakat dengan menyampaikan lewat papan informasi atau baliho yang memuat besaran dana APBDes tahun itu. Keterbatasan dalam keuangan desa adalah APBDes yang tidak sejalannya antara penerimaan dan pengeluaran. Faktor utama persoalan tersebut yaitu, pertama sumber pendapatan desa sangat kecil dan tergantung pada bantuan, kedua kesejahteraan masyarakatnya yang rendah.

Dalam hal ini harus ada pengelolaan dalam lingkup desa agar dapat terorganisir dengan baik, maka adanya pengelolaan keuangan desa di harapkan dapat mengorganisir seluruh kegiatan yang termasuk perancangan, penataan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa⁵ atau bisa kita

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Medan: Bitra Indonesia, 2013), hlm. 2

² Sri Adella Fitri dan Devi Rantika, 2019 'Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2016. Jurnal AL-Iqtishad 14 (01);20

³ Robi Syafwar. 2017. "Pengawasan Pengelolaan Keuangan Nagari Oleh Badan Permusyawaratan Nagari Di Kabupaten Agam", Tesis: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas: Padang hlm. 6.

⁴ Kristania Vanesa Runtuwuu, Jurnal Akuntansi Manado, Vol 2. No.2. Hal 168, 2 Agustus 2021

⁵ Norita Citra Yulinartatik and Dania Puspitasari, "Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Menunjang Pelaksanaan APBDES Program Pembangunan Pada Desa Paleran Kecamatan Umbulsasi Kabupaten Jember" 2017

kenal dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), disini Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berfungsi sebagai pendukung dalam menjalankan program Pemerintahan Desa yang telah disusun dan direncanakan oleh pegawai Pemerintahan Desa termasuk dalam mengatur keuangan tahunan desa.⁶

Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang wajib dimiliki oleh desa. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dibahas dan ditetapkan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) memiliki rencana yang tersusun sesuai dengan jumlah anggaran yang tersedia. Sehingga dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) masyarakat serta pemerintah pusat dapat melihat kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam satu tahun berjalan.

Sesuai dengan Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Perubahan APBDes Pamijen, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul Pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pamijen Tahun Anggaran 2023 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode pendekatan yuridis normative, spesifikasi penelitian menggunakan penelitian deskriptif analisis, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, serta dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini, dan metode analisis data menggunakan metode analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanan Peraturan Desa Pamijen Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pamijen Tahun Anggaran 2023 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan sesuatu yang esensial yang harus menjadi acuan utama dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Dalam pelaksanaan kebijakan pada pemerintahan desa, Kepala Desa dan jajaran pemerintahan yang ada di Desa Pamijen telah membuat APBDes yang telah disepakati oleh BPD dimana hal ini sesuai sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi tugas pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

APBDes sendiri ialah instrumen penting yang menentukan terwujudnya tata pemerintahan yang baik di desa. Tata pemerintahan yang baik dapat diukur melalui proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa yang terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Pada dasarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) disusun untuk memenuhi anggaran pembiayaan pembangunan desa, dengan mengenali sumber-sumber dana yang ada dan pengeluaran atau belanja pembangunan desa.

⁶ R BAWIAS, M. Pangkey, and A. Rorong, "Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dalam Menunjang Pembiayaan Pembangunan Di Desa Bitunuris Kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud," *Jurnal Administrasi Publik UNSRAT* 4, no. 32 (2015): 1442

Pelaksanaan APBDes dideskripsikan bahwa pelaksanaan APBDes di Desa Pamijen tahun 2023 terdapat hasil pada pelaksanaan APBDes dibagi menjadi 5 bidang yaitu; Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak.

Pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pamijen memiliki beberapa kegiatan dan dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kegiatan yang terealisasi dan tidak terealisasi.

1. Pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang didalamnya terdapat total 25 jenis kegiatan didalamnya terdapat 21 kegiatan yang terealisasi dan ada 4 kegiatan yang tidak terealisasi.
2. Pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang didalamnya terdapat 27 jenis kegiatan ada 3 jenis kegiatan yang tidak terealisasi dan ada 24 jenis kegiatan yang terealisasi
3. Pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan yang didalamnya terdapat 13 jenis kegiatan ada 2 jenis kegiatan yang tidak terealisasi dan ada 11 jenis kegiatan yang terealisasi
4. Pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang dialamnya terdapat 12 jenis kegiatan ada 2 jenis kegiatan yang tidak terealisasi dan ada 10 jenis kegiatan yang terealisasi
5. Pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak terdapat 2 jenis kegiatan dan 2 kegiatan tersebut dapat terealisasi

Dalam hal ini dapat di simpulkan bahwa dari APBDes yang sudah direncanakan dan diperhitungkan terdapat beberapa kegiatan yang tidak terealisasikan dalam pelaksanaannya namun dari keseluruhan kegiatan yang ada perbandingan antara yang terealisasi dengan yang tidak terealisasi masih lebih banyak kegiatan yang terealisasi ini membuktikan bahwa pemerintah desa Pamijen sudah melaksanakan APBDes dengan sebaik mungkin.

2. Kendala dalam Pelaksanan Peraturan Desa Pamijen Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pamijen Tahun Anggaran 2023 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas

Dalam setiap kegiatan ataupun sebuah rencana pasti akan ada kendala yang dihadapi karena ini adalah sesuatu yang menjadi tantangan dalam menjalankan sebuah rencana, hal ini juga terdapat pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa pamijen pada tahun 2023. Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis sebelumnya ditemukan beberapa kendala yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan APBDes pada desa Pamijen di tahun 2023.Kendala ini bila diuraikan sebagai berikut:

a. Masalah anggaran yang berubah tiap tahun

Hal ini merupakan sebuah hal yang menjadi kendala utama pada pelaksanaan anggaran di setiap tahunnya karena anggaran yang dimiliki desa atau pendapatan yang didapat di desa sangat menentukan bagaimana pelaksanaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) karena hal ini sangat bergantung pada dana yang akan diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota.

b. Masalah Teknis

Masalah teknis juga menjadi kendala yang dialami oleh pemerintah desa pada saat pelaksanaan kegiatan yang mana hal ini dapat membuat adanya perubahan anggaran yang terjadi pada perencanaan sebelumnya, hal ini juga yang membuat beberapa program tidak terealisasi. Pelaksanaan pemugaran lapangan yang dimiliki desa mengalami kendala dikarenakan factor dana yang berubah ditengah pelaksanaan.

Dari masalah yang telah dijelaskan tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan APBDes di Desa Pamijen masih memiliki beberapa kendala, maka dari itu perlu adanya pengamatan serta peninjauan kembali di dalam internal Pemerintah Desa Pamijen dalam pelaksanaan APBDes tersebut. Seperti perlu diadakannya observasi lapangan dan evaluasi disetiap kegiatan, langkah yang bisa diambil setelah kegiatan tersebut ialah pelaksanaan rapat berdasarkan hasil dari observasi serta evaluasi di lapangan yang dimana hal ini diharapkan dapat mengurangi kendala-kendala yang terjadi.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di desa Pamijen sudah sesuai dengan apa yang menjadi putusan pada Peraturan Desa Pamijen sesuai Nomor 03 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pamijen Tahun Anggaran 2023 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas, namun terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat terealisasi dalam pelaksanaannya.

Saran yang dapat diberikan untuk memperbaiki Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di desa Pamijen Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Perlu adanya

pengamatan serta peninjauan kembali di dalam internal Pemerintah Desa Pamijen dalam pelaksanaan APBDes tersebut. Seperti perlu diadakannya observasi lapangan dan evaluasi disetiap kegiatan, langkah yang bisa diambil setelah kegiatan tersebut ialah pelaksanaan rapat berdasarkan hasil dari observasi serta evaluasi di lapangan yang dimana hal ini diharapkan dapat mengurangi kendala-kendala yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajar, R. (2013). Hukum Pemerintahan Desa, Bandar Lampung: Aura CV. Anugrah Utama Raharja.
- Chabib Soleh dan Heru Rochansjah 2014. Pengelolaan Keuangan Desa, Fokusmedia: Bandung
- Eva Hany Fanida, "Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa" (2013).
E Astuty, Publika
- Fauzi, Noer dan R. Yando Zakaria. 2000. Mensiasati Otonomi Daerah. INSIST Press: Yogyakarta.
- Huda, Syaiful. 2017. Dari Desa Membangun Indonesia. PT Granesia: Bandung
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (2013). Medan: Bitra Indonesia.
- Nurcholis. 2014 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat. Malang: Setara Press.
- Nurcholis, Hanif (2011). Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Jakarta: Erlangga.
- Nasrullah Jamaludin, Adon. 2015. Sosiologi Perdesaan, Pustaka setia: Surakarta.
- Rahyunir Rauf dan Sri Maulidah 2015. Pemerintahan Desa. Nusa Media: Yogyakarta
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 2003. Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2003. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Wasistiono, Sadu. 2001. Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah, Alqaprint: Bandung